

## SANKSI YANG DAPAT DI KENAKAN TERHADAP KORPORASI YANG TERLIBAT PIDANA

MUHAMAD SOPIAN, VIENCE RATNA MULTIWIJAYA, APRIMA SUAR

Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta

m.Sopian6697@gmail.com, vientje.rm@trisakti.ac.id, aprimasuar@gmail.com

**Abstract:** *As corporations grow increasingly rapidly in the field of economic activity, what is called corporate crime emerges. Corporate crime is an Extra Ordinary Crime. In fact, the impact is not just a momentary loss, but has an impact for a very long time. Therefore, Muladi believes that the idea of punishing corporations through criminal policies is becoming increasingly stronger and important. The recognition of corporations as subjects of criminal law means that corporations can be held accountable. This also means that in both academic and practitioner circles, special crimes called corporate crimes are considered crimes whose perpetrators (corporations) can be held accountable under criminal law. Discussing the problems in this scientific work assignment, the author tries to conduct a scientific analysis using the theory of punishment, namely that a person will not be punished if there is no mistake. Corporate criminal liability cannot be separated from the two subjects of criminal law in corporate crimes, namely the person as manager and the corporation itself. So that in relation to the position of the corporation and the nature of corporate criminal liability in corporate crimes, there are three models of corporate criminal liability, namely the management as the creator and the manager who is responsible, the corporation as the maker and the management are responsible, the corporation as the maker and also the responsible. Prevention of corporate crime can be done in the following ways. The government and legal authorities must provide strict supervision to legal entities and take firm action if corporate crime occurs. Strict supervision/control will narrow the space for a legal entity to commit violations. The role and participation of the community in monitoring violations and crimes committed by corporations and cooperation from various parties, namely the government, law enforcement officials and the community to prevent corporate crimes in monitoring every activity of a corporation.*

**Keywords:** *Sanctions, Imposed on Corporations, Involved in Crime.*

**Abstrak:** Seiring pertumbuhan korporasi yang semakin pesat dalam bidang kegiatan ekonomi, muncul apa yang disebut dengan kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi merupakan *Extra Ordinary Crime*. Bahkan dampaknya tidak hanya kerugian sesaat, tetapi berdampak dalam waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, Muladi berpendapat bahwa gagasan pemidanaan terhadap korporasi melalui kebijakan pidana semakin menguat dan penting. Diakuinya korporasi sebagai subyek hukum pidana, berarti korporasi dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini juga berarti bahwa baik di kalangan akademisi maupun praktisi, kejahatan khusus yang disebut *corporate crime* tersebut dianggap sebagai kejahatan yang pelakunya (korporasi) bias dipertanggung-jawabkan dalam hukum pidana. Membahas permasalahan dalam tugas karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori **Pemidanaan** (*Conviction*) yaitu Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan. Pertanggungjawaban jawaban pidana korporasi tidak lepas dari dua subyek hukum pidana dalam kejahatan korporasi, yaitu orang sebagai pengurus dan korporasi itu sendiri. Sehingga terkait dengan kedudukan korporasi dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan korporasi, terdapat tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu Pengurus sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, Korporasi sebagai pembuat, dan penguruslah yang bertanggungjawab, Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab. Pencegahan terhadap kejahatan korporasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut Pemerintah dan aparat hukum harus memberikan pengawasan yang ketat kepada badan hukum dan mengambil tindakan yang tegas bila sampai terjadi kejahatan korporasi. Pengawasan/control yang ketat akan mempersempit ruang gerak dari suatu badan hukum untuk melakukan pelanggaran. Adanya peran dan turut serta masyarakat dalam mengawasi pelanggaran-pelanggaran maupun kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dan Kerjasama dari perbagai pihak yakni pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat untuk melakukan pencegahan terhadap tindak kejahatan korporasi dalam mengawasi setiap kegiatan sebuah korporasi.

**Kata Kunci:** Sanksi, Di Kenakan Terhadap Korporasi, Terlibat Pidana

## A. Pendahuluan

Seiring pertumbuhan korporasi yang semakin pesat dalam bidang kegiatan ekonomi, muncul apa yang disebut dengan kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi merupakan *Extra Ordinary Crime*. Bahkan dampaknya tidak hanya kerugian sesaat, tetapi berdampak dalam waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, Muladi berpendapat bahwa gagasan pemidanaan terhadap korporasi melalui kebijakan pidana semakin menguat dan penting. Diakuihnya korporasi sebagai subyek hukum pidana, berarti korporasi dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini juga berarti bahwa baik di kalangan akademisi maupun praktisi, kejahatan khusus yang disebut *corporate crime* tersebut dianggap sebagai kejahatan yang pelakunya (korporasi) bias dipertanggung-jawabkan dalam hukum pidana.

Ternyata KUHP sebagai induk hukum pidana materil tidak mengatur korporasi sebagai subyek hukum pidana, sehingga penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi masih jauh dari yang diharapkan. Melihat kelemahan yuridis dari KUHP tersebut, di Indonesia dewasa ini sedang berlangsung usaha untuk memperbaharui KUHP, termasuk usaha untuk memformulasikan kebijakan hukum pidana tentang penanggulangan kejahatan korporasi. Meskipun beberapa peraturan hukum pidana di luar KUHP mengatur kejahatan korporasi (mengakui korporasi sebagai subyek tindak pidana), namun sistem pertanggungjawabannya tidak diatur secara tegas. Dengan demikian, secara hukum harus dikembalikan pada ketentuan KUHP yang secara jelas tidak mengakui korporasi sebagai subyek tindak pidana. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memperbaharui kebijakan hukum pidana tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang dilandasi oleh kajian teoritik-empirik dalam rangka menanggulangi kejahatan korporasi di Indonesia.

Kerangka teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam tugas karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori **Pemidanaan** (*Conviction*) yaitu Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan. Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *geen staf zonder schuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Asas ini tidak terdapat dalam hukum tertulis Indonesia, akan tetapi dalam hukum tidak tertulis Indonesia saat ini berlaku.

## B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum untuk membahas artikel yang berjudul sanksi yang dapat di kenakan terhadap korporasi yang terlibat pidana.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Pertanggungjawaban Pidana Yang Dapat Di Kenakan Terhadap Korporasi Yang Terlibat Pidana

Pada mulanya, subyek hukum pidana hanya *naturlijke persoon*, sedangkan korporasi/*recht persoon* tidak diakui sebagai subyek hukum pidana. Hal ini karena diberlakukannya asas universtas *delinquere non potest*. Namun, kemungkinan adanya pemidanaan terhadap korporasi didasarkan tidak saja atas pertimbangan utilitas, melainkan pula atas dasar teoritis juga dibenarkan. Dijadikannya korporasi sebagai subyek hukum pidana bukanlah hal baru, sebab sejak dahulu menurut Maine, korporasi sudah menjadi subyek hukum pidana. Bahkan di Indonesia dahulu desa sebagai korporasi juga dikenai pidana denda. Sahetapy menilai bahwa mereka yang menolak korporasi sebagai subyek hukum pidana, karena berpendirian bahwa korporasi adalah "*persona ficta*"

(subyek/manusia fiksi), dapatlah dibenarkan. Namun, apabila diperhatikan dalam kehidupan sosial ekonomi, maka gerak-gerak korporasi tersebut harus dikendalikan oleh hukum, dan apabila menyimpang, maka korporasi dapat dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijbaarheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidanayang berlaku, dan secara subyektif kepada pelaku yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenakan pidana karena perbuatannya itu. Hal itu didasarkan pada asas "*actus non facit reum nisi mens sit rea*", orang tersebut akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. Jauh sebelum itu, Sudarto menyatakan bahwa Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, namun untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk menjatuhkan pidana, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Jadi pertanggungjawaban pidana berbicara kesalahan dalam hukum pidana. Adanya kesalahan menjadi yang pertama untuk dicari. Roeslan Saleh berpendapat bahwa mampu bertanggungjawab, kesengajaan, kealpaan, serta tidak adanya alasan pemaaf, merupakan unsur-unsur kesalahan.

Reid juga menulis bahwa "*the law requires criminal intent, or mens rea, the element required to establish culpability. This element is extremely important, for in many cases it will be the critical factor in determining whether and act was or was not a crime.*" Sebagaimana hal di atas, pertanggungjawaban pidana sangat bergantung pada kesalahan (*liability based on fault*). Namun, pertanggungjawaban pidana bagi korporasi sedikit ada penyimpangan dari teori pertanggungjawaban pidana pada umumnya. Unsur "kesalahan" dalam kejahatan korporasi tidaklah mutlak diberlakukan, meskipun adanya kesalahan harus tetap diperhatikan. Dalam hal ini, dikenal *doktrin strict liability*, di mana apabila seseorang (korporasi) menjalankan jenis kegiatan yang dapat digolongkan sebagai *extrahazardous* atau *abnormally dangerous*, maka ia wajib bertanggungjawab walaupun ia sudah bertindak hati-hati.

Mengenai hal ini, banyak sependapat dengan Muladi dan Priyatno bahwa dalam masalah pertanggungjawaban pidana, asas kesalahan masih tetap dipertahankan, tetapi dalam perkembangan di bidang hukum, khususnya hukum pidana yang menyangkut pertanggungjawaban pidana korporasi, asas kesalahan atau "asas tidak ada pidana tanpa kesalahan" tidak mutlak berlaku. Cukuplah fakta yang menderitakan si korban dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pidana pada si pelaku sesuai dengan adagium "*res ipsa loquitur*", bahwa fakta sudah berbicara sendiri.

Dalam pertanggungjawaban korporasi, si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana elah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat lebih jauh sikap batin dari si pelaku (korporasi) tersebut. Oleh karena sangat sulit dalam mencari kesalahan pada korporasi, maka pemberlakuan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*liability without fault*) sangat diperlukan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam teori pertanggungjawaban pidana korporasi, awalnya dikenal ada dua macam doktrin yaitu *doktrin strict liability* dan *doktrin vicarious liability*. Dengan memepertimbangkan unsur kesalahan maka muncul beberapa teori yaitu muncul teori baru yang diperkenalkan oleh Haldane yaitu "*Theory of primary corporate criminal liability*" yang terkenal dengan "*Identification Theory*".

Oleh karena itu, dimungkinkan pula untuk memidana korporasi dan pengurus sekaligus. Hal itu selaras dengan Pasal 15 Undang Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955.

Model ini membenarkan bahwa korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal itu didasarkan atas dasar falsafah integralistik, (keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial); atas dasar asas kekeluargaan; untuk memberantas *anomie of succes*; untuk perlindungan konsumen; dan untuk kemajuan teknologi.

## 2. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengganggu Kejahatan Korporasi

Di Indonesia prinsip pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*) tidak diatur dalam ukum pidana umum (KUHP), melainkan tersebar dalam hukum pidana khusus. Tidak dikenalnya prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP ini dikarenakan subjek tindak pidana yang dikenal dalam KUHP adalah orang dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijke persoon*). Di samping itu, KUHP juga masih menganut asas *sociates delinquere non potest* dimana badan hukum dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana. Dengan demikian, pemikiran fiksi tentang sifat badan hukum (*rechspersoonlijkheid*) tidak berlaku dalam bidang hukum pidana.

Korporasi sebagai alat yang sangat luar biasa untuk memperoleh keuntungan tanpa perlu adanya pertanggung jawaban. Pada berbagai sektor perekonomian, dapat ditemukan satu contoh pelanggaran korporasi yang telah menimbulkan banyak kerugian dan kerusakan. Walaupun terdapat berbagai bukti yang menunjukkan adanya kejahatan korporasi, namun hukuman atas tindakan tersebut kadang terabaikan. Kejahatan korporasi yang telah terjadi pada berbagai badan hukum di masa lalu dapat kembali terjadi. Oleh karena itu, perlu dianalisa bagaimana usaha untuk mencegahnya *Corporate Crime*.

Definisi kejahatan korporasi terdapat beberapa konsep, menurut Clinard and yeager membuat definisi tentang *Corporate Crime*: "*A corporate crime is any act committed by corporations that punished by the state, regardless of whether is punished under administrative, civil, or criminal law, which is only govermental action for ordinary offender*". Kejahatan koorporasi adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh korporasi yang dapat dihukum oleh negara, tanpa mengindahkan apakah dihukum berdasarkan hukum admistrasi, hukum perdata/hukum sipil atau hukum pidana.

Dari definisi tersebut nampak bahwa kejahatan korporasi begitu luas sampai melampaui hukum pidana itu sendiri. Kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan ditimbulkan baik terhadap individu, masyarakat maupun, negara, lebih besar daripada kejahatan biasa. Prof. Loebby Loqman mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan korporasi terdapat dua pendapat, yang pertama, korporasi adalah suatu kumpulan orang dagang yang sudah berbadan hukum. Kedua, korporasi yang tidak berbadan hukum. Alasan yang pertama adalah bahwa badan atau korporasi dapat bertanggung jawab harus sudah berbadan hukum. Sedangkan alasan yang kedua tidak perlu berbadan hukum asalkan terdiri dari sekumpulan orang yang membentuk usaha bersama dan mempunyai tujuan bersama. Pelaku dan korban Kejahatan korporasi.

Mengutip apa yang telah dijelaskan oleh Roeslan Saleh bahwa Hagen telah menjelaskan diagram pelaku kejahatan korporasi dan korbanya, sehingga dapat dipilahkan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yaitu tindak pidana yang dilakukan publik, individu dan konsumen. Tindak pidana korporasi terhadap konsumen. Tindak pidana korporasi terhadap korporasi lainya. Terdapat bentuk-bentuk pelanggaran dalam kejahatan korporasi yakni pelanggaran administratif, pelanggaran tata ruang, pelanggaran dibidang keuangan, pelanggaran dibidang ketenaga kerjaan, pelanggaran dibidang manufacturing dan praktek-praktek tidak jujur. Korban kejahatan korporasi dilihat dari seberapa besar

korban itu disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi konsumen ditinjau dari keselamatan penggunaan produk konsumen ditinjau dari kekuatan ekonominya sistem ekonomi pencemaran yang merusak lingkungan fisik ketenagakerjaan menjadi korban dari pelanggaran aturan-aturan kerja, jaminan sosial dan kesehatan pekerja dan lainnya pemerintah dapat menjadi korban dari pelanggaran administratif atau pelanggaran pajak.

Tindakan pencegahan pada kejahatan korporasi Pandangan masyarakat pada bentuk kejahatan korporasi sangat berbeda dengan pandangan mereka pada kejahatan jalanan. Hampir pada setiap kejadian, efek dari kejahatan korporasi selalu lebih merugikan, memakan biaya lebih besar, berdampak lebih meluas, dan lebih melemahkan daripada bentuk kejahatan jalanan. Keinginan korporasi untuk terus meningkatkan keuntungan yang diperolehnya mengakibatkan terjadinya tindakan pelanggaran hukum/kejahatan korporasi. Korporasi, sebagai suatu badan hukum, memiliki kekuasaan yang besar dalam menjalankan aktivitasnya sehingga sering melakukan aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, bahkan selalu merugikan berbagai pihak. Motivasi kejahatan yang dilakukan korporasi bukan bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasional. Tidak menutup kemungkinan motif tersebut ditopang pula oleh norma operasional (internal) dan sub-kultur organisasional.

Untuk melakukan upaya pencegahan kejahatan korporasi yang dilakukan oleh badan hukum ini perlu ditinjau dari berbagai sudut pandang. Pada dasarnya pencegahan merupakan metode yang dilakukan agar tidak terjadi adanya suatu kejahatan atau menihilkan adanya suatu perbuatan. Sehingga berbagai aspek yang dapat memunculkan kejahatan/kejadian tersebut harus ditekan semaksimal mungkin sehingga berpengaruh pada tiadanya suatu kejahatan. Pertama, Agar pelaku yakni badan hukum tidak melakukan pelanggaran seperti disebutkan diatas yakni pelanggaran administratif, pelanggaran tata ruang, pelanggaran dibidang keuangan, pelanggaran dibidang ketenaga kerjaan, pelanggaran dibidang *manufacturing* dan praktek-praktek tidak jujur. Untuk menekanya diperlukan pengawasan yang ketat oleh pemerintah dan aparat hukum. Pemerintah dan aparat hukum harus memberikan pengawasan yang ketat kepada badan hukum dan mengambil tindakan yang tegas bila sampai terjadi kejahatan korporasi. Pengawasan/control yang ketat akan mempersempit ruang gerak dari suatu badan hukum untuk melakukan pelanggaran. Tindakan yang tegas juga merupakan suatu bentuk pencegahan yakni pencegahan bagi badan hukum yang lain yang akan melakukan pelanggaran. Kejahatan korporasi selalu memberikan dampak yang luas bagi masyarakat dan lingkungan, bahkan dapat mengacaukan perekonomian negara. Jika hukuman dan sanksi yang dijatuhkan kepada korporasi tidak memiliki keberartian, perilaku buruk korporasi dengan melakukan aktivitas yang illegal tidak akan berubah. Korporasi diharapkan tidak lagi melarikan diri dari tanggung jawabnya, dalam hal ini tanggung jawab pidana.

Kedua, korban kejahatan korporasi, seperti yang dijelaskan bahwa korban kejahatan korporasi oleh Hagen yang dikutip Prof Koesparmono adalah individu, pekerja dan korporasi yang lain. Ketiga komponen ini harus berusaha untuk menghindari dari perilaku korporasi yang melakukan kejahatannya. Artinya individu dalam menghadapi korporasi harus selalu memahami dan mewaspadaai kemungkinan yang timbul dari kegiatannya adalah bentuk kejahatan contohnya produk palsu, penggelapan pajak, dan lainnya. Para pekerja dapat menjadi korban korporasi misalnya pembayaran gaji yang tidak sesuai, kontrak yang setengah hati dan pelanggaran yang berhubungan dengan kesehatan pekerja, keamanan

pekerja. Sehingga hal ini harus dihindarkan untuk mencegah terjadinya kejahatan korporasi.

Ketiga, Lingkungan korporasi, yakni peran serta dan kepedulian masyarakat sekitar lokasi badan hukum melakukan aktivitasnya. Masyarakat yang dimaksud bukan hanya diluar lingkungan korporasi tapi masyarakat yang berada di dalam korporasi. Menurut Gobert dan Punch, hal paling utama untuk mencegah terjadinya kejahatan korporasi adalah dengan adanya pengendalian diri dan tanggung jawab sosial dan moral terhadap lingkungan dan masyarakat di mana tanggung jawab tersebut berasal dari korporasi itu sendiri maupun individu-individu di dalamnya. Kadang, kontrol yang dilakukan pengambil kebijakan tingkat korporasi tidak cukup untuk menghentikan terjadinya skandal, apalagi hanya lewat kontrol prosedural teknis. Pada gilirannya, skandal keuangan lebih menyangkut perkara politik tingkat tinggi yang melibatkan pemain-pemain kelas kakap yang sulit ditunjuk batang hidungnya. Semuanya gelap karena tiap indikasi ditepis dengan kemampuan berkelit yang luar biasa. Selain dipengaruhi faktor makro kejahatan korporasi juga amat ditentukan oleh aneka perangkat mikro yang diciptakan dalam kontrol manajerial (*managerial control*). Terutama, korporasi akan dibebani oleh lebih banyak tanggung jawab moral dan sosial untuk memperhatikan keadaan dan keamanan lingkungan kerjanya, termasuk penduduk, budaya, dan lingkungan hidup.

Keempat, kerjasama dari berbagai pihak yakni pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat untuk melakukan pencegahan terhadap tindak kejahatan korporasi. Bentuk kerjasama yang dimaksud adalah saling mendukung adanya program yang diselenggarakan seperti pemerintah membuat suatu peraturan perundangan harus adanya sosialisasi, sehingga sosialisasi itu sendiri memerlukan adanya kerjasama berbagai pihak termasuk kepolisian sebagai aparat penegak hukum dan adanya bantuan dari elemen masyarakat yang lain.

Untuk mencegah terjadinya kejahatan korporasi, perlu diadakan aturan dan penindakan yang tegas dan kontrol yang ketat. Namun penerapan kontrol ketat saja mungkin juga tidak efektif karena pemerintah dan aparat penegak hukum harus terus memonitoring setiap aktivitas korporasi, sementara korporasi berusaha untuk mengambil celah agar aktivitas kejahatannya tidak terpantau oleh mereka. Dengan demikian, cara yang paling baik untuk melawan kejahatan korporasi adalah dengan mencegahnya sebelum terjadi yang dapat dilakukan dengan lebih banyak tanggung jawab moral dan sosial untuk memperhatikan keadaan dan keamanan lingkungan kerjanya, termasuk penduduk, budaya, dan lingkungan hidup.

#### **D. Penutup**

Pertanggungjawaban jawaban pidana korporasi tidak lepas dari dua subyek hukum pidana dalam kejahatan korporasi, yaitu orang sebagai pengurus dan korporasi itu sendiri. Sehingga terkait dengan kedudukan korporasi dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan korporasi, terdapat tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu: a) Pengurus sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab; b) Korporasi sebagai pembuat, dan penguruslah yang bertanggungjawab; dan c) Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab. Pencegahan terhadap kejahatan korporasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: a) Pemerintah dan aparat hukum harus memberikan pengawasan yang ketat kepada badan hukum dan mengambil tindakan yang tegas bila sampai terjadi kejahatan korporasi. Pengawasan/control yang ketat akan mempersempit ruang gerak dari suatu badan hukum untuk melakukan pelanggaran; b)

Adanya peran dan turut serta masyarakat dalam mengawasi pelanggaran-pelanggaran maupun kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh korporasi; dan c) Kerjasama dari berbagai pihak yakni pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat untuk melakukan pencegahan terhadap tindak kejahatan korporasi dalam mengawasi setiap kegiatan sebuah korporasi.

### **Daftar Pustaka**

- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Pradnya Pramita, Jakarta, 2016.
- Arif Amrullah, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia, Malang, 2006
- Muladi Dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Loebby Loqman, *Kapita Selekta Tindak Pidana Di Bidang Perekonomian*, Datacom, Jakarta.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.
- Suhandi Cahaya, *Kejahatan Korporasi*, Universitas Jayabaya Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta, 2011.